



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 43 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHARAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

## Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat, terdiri atas :
    - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2. sub bagian perencanaan; dan
    - 3. sub bagian keuangan.
  - c. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, terdiri atas :
    - 1. seksi promosi kerjasama dan pemasaran pariwisata;
    - 2. seksi bina usaha dan industri wisata; dan
    - 3. seksi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
  - d. bidang destinasi dan daya tarik wisata terdiri atas :
    - 1. seksi pengelolaan destinasi wisata;
    - 2. seksi pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata; dan
    - 3. seksi atraksi wisata dan minat khusus.
  - e. bidang taman marga satwa dan budaya kinantan, terdiri atas :
    - 1. seksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan;
    - 2. seksi konservasi fauna dan flora; dan
    - 3. seksi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan.
  - f. bidang pemuda dan olahraga, terdiri :
    - 1. seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
    - 2. seksi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
    - 3. seksi sarana dan prasarana olahraga.

- g. unit pelaksana teknis Dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
  - b. pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
  - c. pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
  - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
  - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
  - g. pengelolaan asset di lingkungan Dinas;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
  - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
  - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas;
  - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
  - c. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;

- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub bagian keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 10

- (1) Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan program kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - b. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata, bina usaha dan industri pariwisata serta pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di lingkup bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 1

#### Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Seksi promosi kerjasama dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program kebijakan teknis promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. penghimpunan, pencarian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan promosi, kerjasama dan pemasaran

- pariwisata sebagai landasan kerja serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya;
- b. penyusunan program dan rencana kegiatan seksi promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata sesuai program dan urusan dengan anggaran berbasis kinerja;
  - c. penyiapan pedoman kegiatan pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas;
  - d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - e. penyelenggaraan kegiatan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata di tingkat daerah, nasional dan internasional bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun stakeholder;
  - f. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan kegiatan serta pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan seksi promosi kerjasama dan pemasaran pariwisata; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Bina Usaha dan Industri Wisata

#### Pasal 12

- (1) Seksi bina usaha dan industri wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan teknis bina usaha dan industri wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi bina usaha dan industri wisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. penghimpunan, pencarian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan bina usaha dan industri wisata;
  - b. penyiapan program dan rencana kegiatan seksi bina usaha dan industri wisata sesuai program dan urusan dengan anggaran berbasis kinerja;
  - c. penyiapan pedoman kegiatan pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan yang berhubungan dengan bina usaha dan industri wisata;
  - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan bina usaha dan industri wisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. pelaksanaan inventarisasi jenis usaha dan industri wisata yang potensial;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi bina usaha dan industri wisata, dan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 3

## Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

## Pasal 13

- (1) Seksi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, perumusan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek meliputi : periklanan (*advertising*) pasar barang seni, kerajinan, desain, *fashion*, video/film/fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, layanan komputer (teknologi informasi), televisi dan radio, riset;
  - b. penyusunan rencana, program dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
  - c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif, dan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keempat

## Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata

## Pasal 14

- (1) Bidang destinasi dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang destinasi dan daya tarik wisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi wisata, pengembangan destinasi wisata dan sumber daya pariwisata serta atraksi wisata dan minat khusus;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan destinasi dan daya tarik wisata;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di

- bidang pengembangan destinasi dan daya tarik wisata dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan destinasi dan peningkatan daya tarik wisata;
  - e. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi wisata dalam rangka peningkatan pengelolaan destinasi wisata, pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata serta peningkatan kualitas atraksi wisata dan minat khusus;
  - f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di lingkup bidang destinasi dan daya tarik wisata;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata

#### Pasal 15

- (1) Seksi pengelolaan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada seksi pengelolaan destinasi wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan destinasi wisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan program kegiatan seksi pengelolaan destinasi wisata;
  - b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan destinasi wisata;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan tata kelola destinasi serta analisis kegiatan seksi pengelolaan destinasi wisata;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan seksi pengelolaan destinasi wisata dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan;
  - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Seksi pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata;
  - c. penyusunan program dan kegiatan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata;
  - d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata melalui peningkatan peran serta mitra kerja stakeholder dalam rangka meningkatkan industri pariwisata dan pengembangan kualitas dan daya saing pariwisata;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Seksi Atraksi dan Minat Khusus

#### Pasal 17

- (1) Seksi atraksi dan minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan pembinaan pengembangan potensi atraksi wisata dan minat khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi atraksi dan minat khusus menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pengembangan atraksi wisata dan minat khusus;
  - b. penyusunan program dan kegiatan atraksi wisata dan minat khusus;
  - c. pelaksanaan administrasi pembinaan pengembangan kegiatan atraksi wisata dan minat khusus;
  - d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan atraksi wisata dan minat khusus;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan atraksi wisata dan minat khusus dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan  
Pasal 18

- (1) Bidang taman marga satwa dan budaya kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan taman marga satwa dan budaya kinantan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang taman marga satwa dan budaya kinantan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - d. pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - e. pelaksanaan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pengembangan taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1  
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pelayanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan

Pasal 19

- (1) Seksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada seksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa dan budaya kinantan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan program kegiatanseksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
  - b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan tata kelola taman marga satwa budaya kinantan serta analisis kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
- d. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan seksi pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan taman marga satwa budaya kinantan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Konservasi Fauna dan Flora

#### Pasal 20

- (1) Seksi konservasi fauna dan flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis seksi konservasi fauna dan flora.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi konservasi fauna dan flora menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan pengembangan tata kelola fauna dan flora;
  - b. pelaksanaan sanitasi dan kesehatan fauna;
  - c. penyusunan program dan kegiatan konservasi fauna dan flora;
  - d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengembangan konservasi fauna dan flora melalui peningkatan peran serta mitra kerja/ stakeholder;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan seksi konservasi fauna dan flora dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Seksi Sarana dan Prasarana Taman Marga dan Satwa Budaya Kinantan

#### Pasal 21

- (1) Seksi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana taman marga satwa budaya kinantan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - b. penyusunan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan dan bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda, kerjasama lembaga olahraga serta peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang pemuda dan olahraga;
  - b. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
  - d. pelaksanaan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di bidang pemuda dan olahraga;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1  
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 23

- (1) Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program teknis pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data, potensi dan lembaga kepemudaan;
  - c. pelaksanaan kemitraan dan peran serta kepemudaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kewirausahaan pemuda;
  - e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - g. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

- (1) Seksi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan teknis pembudayaan dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembudayaan dan prestasi olahraga;
  - b. pelaksanaan pendataan organisasi dan prestasi olahraga;
  - c. penyusunan rencana kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pembibitan olahraga berbakat;
  - e. pelaksanaan dan fasilitasi pemasyarakatan olahraga;
  - f. pelaksanaan kompetisi olahraga;

- g. pelaksanaan sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga;
- h. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan induk organisasi olahraga, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan;
- i. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pembudayaan dan prestasi olahraga;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembudayaan dan prestasi olahraga;
- k. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan seksi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

### Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

#### Pasal 25

- (1) Seksi sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan program perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pelaksanaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana olahraga;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
  - f. pelaksanaan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - g. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
  - i. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan seksi sarana dan prasarana olahraga; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana pemerintahan di bidang pariwisata pemuda dan olahraga kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Hak Mewakili

#### Pasal 31

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, kepala Dinas diwakili oleh sekretaris Dinas, apabila kepala Dinas dan sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

### BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 32

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup dinas.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LAMPIRAN : **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 43 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**



**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**dto**  
**M. RAMLAN NURMATIAS**